



**PUTUSAN AKTA PERDAMAIAN**

Nama : JULIUS RIFAY TANZA  
Agama : Kristen.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat/TanggalLahir : Bandung/22-11-1958  
JenisKelamin : Laki-laki.  
Pekerjaan : Swasta.  
NIK KTP : 3273132211580001  
A l a m a t : Jalan Putri Nomor 10, RT. 002, RW. 007, .  
Kelurahan Malabar, Kecamatan Lengkong  
Kota Bandung.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

DENI ROHMANA,SH, M REZTA UTAMA S.,SH, GREYNALDI IKHWANSYAH  
ZEN.SH dan MOCHAMAD RANGGA MAULANA,SH, Kesemuanya Advokat  
dan Associates berkantor pada Kantor ADVOKAT DENI ROHMANA,SH  
beralamat di Terusan jalan Jakarta No.138 Kav.2, berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus tertanggal 31 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan  
PN Bale Bandung di bawah register No. W11.U6-1510.HT.04.10 Tahun 2023;  
Selanjutnya disebut  
sebagai.....PENGGUGAT;

Lawan

**SITI RUHIAT**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di  
Jalan Encep Kartawiria No.93 RT.01/RW.08 Citeureup Cimahi Utara Kota  
Cimahi,  
Selanjutnya disebut  
sebagai.....TERGUGAT;

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, PARA PIHAK telah sepakat  
untuk menyelesaikan serta mengakhiri sengketa antara PIHAK PERTAMA  
dengan PIHAK KEDUA **dengan PERDAMAIAN** dengan syarat dan  
ketentuan sebagai berikut :



PASAL 1

Bahwa PERDAMAIAN ini dilandasi dengan itikad baik bertujuan mengakhiri segala bentuk permasalahan antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA sehingga karenanya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA berjanji melaksanakan sepenuhnya isi PERDAMAIAN ini ;

PASAL 2

1. Bahwa PARA PIHAK telah sepakat siswa kewajiban pembayaran PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA terhadap pembayaran biaya sewa dan maintenance atas 1 (satu) Unit Tenant yang terletak di REST AREA KM 97B untuk tahun 2017 sampai dengan tahun 2023 sejumlah Rp. 1.849.070.660.- (satu miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta tujuh puluh ribu enam ratus enam puluh rupiah), dengan menghapus denda sebesar 3%/bulan dari jumlah yang ditagihkan sejumlah Rp. 5.512.875.031,- (lima miliar lima ratus dua belas juta delapan ratus tujuh puluh ribu tiga pul uh satu rupiah), dibayarkan dengan cara PIHAK KEDUA menyerahkan asset kepada PIHAK PERTAMA, berupa :

- Sebidang tanah Hak Milik No. 10099/Kelurahan Citeureup, terbit tertanggal 31-01-2022 atas nama HENDRA KURNIAWAN, berikut bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Jalan Encep Kartawirya No. 93 :

Provinsi : Jawa Barat

Kota : Cimahi

Kecamatan : Cimahi Utara

Kelurahan : Citeureup

Luas tanah 75m<sup>2</sup> (tujuh puluh lima meter persegi) Surat Ukur tanggal 26/01/2022 Nomor : 04818/CITEUREUP/2022,;

2. Bahwa sehubungan dengan penyerahan asset dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA memberikan kuasa kepada PIHAK PERTAMA :

  - Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, dengan tidak mengurangi peraturan - peraturan dari yang berwenang, menjual / mengalihkan dan menyerahkan / memindahkan dengan cara apapun juga, demikian dengan harga dan syarat-syarat yang dianggap baik dan perlu oleh Penerima Kuasa dan sesuai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan peraturan hukum yang berlaku serta syarat-syarat yang lazimnya dipakai untuk jual beli dan suatu peralihan hak ;

- Menghadap dimanapun juga termasuk menghadap kepada Notaris / PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) yang berwenang, untuk membuat dan menandatangani akta jual beli dan akta-akta lain yang berhubungan dengan maksud dan tujuan tersebut diatas ;

3. Bahwa pemberian Kuasa dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA juga akan ditindaklanjuti dan / atau dibuat dihadapan Notaris / PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) ;

4. Bahwa terhadap penyerahan asset serta pemberian kuasa dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA atas persetujuan suami dari PIHAK KEDUA yaitu Sdr. HENDRA KURNIAWAN ;

## PASAL 3

Bahwa PIHAK PERTAMA akan mengembalikan berupa uang jaminan sejumlah Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) pada PIHAK KEDUA

## PASAL 4

1. Bahwa PIHAK KEDUA akan menyerahkan asset / tanah berikut bangunan pada saat penandatanganan PERDAMAIAN ini dan berjanji akan mengikuti serta menyerahkan sertipikat kepemilikannya dan segala bentuk dokumen pendukung yang dibutuhkan oleh PIHAK PERTAMA yang berhubungan dengan proses peralihan hak asset yang diserahkan kepada PIHAK PERTAMA;

2. Bahwa segala bentuk kewajiban pajak yang berhubungan dengan peralihan hak asset yang diserahkan kepada PIHAK PERTAMA ditanggung oleh PIHAK PERTAMA ;

## PASAL 5

Bahwa dengan telah dikasakannya PERDAMAIAN ini maka perkara No. 318/Pdt.G/2023/PN.Blb. antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA **telah selesai dengan PERDAMAIAN ;**

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Bale Bandung menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN

Nomor 318/Pdt.G/2023/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## Mengadili:

- Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum Penggugat/Tergugat/kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 280.000,00( dua ratus delapan puluh ribu rupiah), secara tanggung renteng ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024, oleh kami, Idi Il Amin, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Eka Ratnawidiastuti, SH., M.Hum dan Maju Purba, SH.masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 318/Pdt.G/2023/PN Blb tanggal 5 Desember 2023, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga secara elektronik oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Wati Susilowati, SH., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat dan Tergugat dan telah diunggah pada Sistem Informasi Perkara Pengadilan pada hari itu juga ;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Eka Ratnawidiastuti, SH., M.Hum.

Idi Il Amin, S.H. M.H.

Maju Purba, SH.

Panitera Pengganti,

Wati Susilowati, SH.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya :

|                     |     |            |
|---------------------|-----|------------|
| - Biaya pendaftaran | Rp. | 30.000,00  |
| - Biaya proses      | Rp. | 75.000,00  |
| - Biaya Redaksi     | Rp. | 10.000,00  |
| - Biaya Meterai     | Rp. | 10.000,00  |
| - Biaya PNBP        | Rp. | 30.000,00  |
| - Biaya Panggilan   | Rp. | 125.000,00 |

-----+  
Jumlah Rp. 280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);p